BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional memiliki banyak definisi. Secara keseluruhan hubungan internasional merupakan studi yang terbentuk dari ilmu-ilmu yang bersifat interdisipliner dan melengkapi satu sama lain. Hal ini digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena - fenomena yang terjadi didalam hubungan antar negara, sehinga pada akhirnya memberikan berbagai definisi terhadap studi hubungan internasional itu sendiri. Ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari masyarakat internasional atau *sociology of international relations*. Ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan lain sebagainya. Hubungan internasional juga dapat ditujukan kepada semua bentuk interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung oleh pemerintah maupun tidak.

Selanjutnya P.Anthonius Sitepu menyatakan bahwa:

> "Kompleksitas hubungan internasional yang telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan - hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku - pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk diantaranya negara - negara bangsa (*Nation-State*), lembaga - lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011:5-6).

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, seperti yang disampaikan oleh Perwita dan Yani yaitu:

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama,pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005:4-5).

Selanjutnya Perwita dan Yani juga menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita dan Yani, 2005:3).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Jackson dan Sorensen mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

> "Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara - Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson dan Sorensen, 2005:2).

Istilah Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian

terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor - aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya - sumber daya yang dibutukan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari beberapa negara dan tidak dapat dipenuhi sendiri secara maksimal oleh satu negara saja, namun dari bantuan dan kerjasama negara lain.

Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memilikitujuan berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari,seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusanyang mengatur jalannya rezim internasional (Griffiths, 2007: 11).

T. May Rudy menyatakan bahwa:

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasiinternasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2002: 3).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan - kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses -proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dari segalabentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baikoleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-stateactor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*),persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2002: 2).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh para

aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politikinternasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer,ekonomi dan kultural bersama - sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkalibukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Rudy, 2002: 127).

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara - negara maka perlunya suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelansi hubungan internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak - hak dari negara lain. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi - kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006 : 6).

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan guna mencapai tujuan bersama.

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan

secara bilateral. Misalnya perjanjian politik - ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*) (Rudy, 2002: 127).

Kerjasama Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara - negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing - masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Perwita dan Yani mengatakan para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur - unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara juga menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002: 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.

3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *'power'* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik - ekonomi, militer, dan sosial - budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor - faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut.

Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan - keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara.

Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

> "Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik" (Coulumbis dan Wolfe, 2004:115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan - kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011: 165).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital*

biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai - nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008: 67 - 69).

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak - letak geopolitik atau geostrategi)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)

e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan - tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah - ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan - tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain – lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.1.4 Hukum Internasional

Untuk menuju cita - cita kesejahteraan umum bangsa - bangsa sebagai suatu badan, dengan melalui suatu badan - badan pemerintahan yang terpusat (*central agency of government*) yang mengatur ke dalam suatu kelompok kolektivitas. Aturan - aturan yang mengarahkan wacana hubungan - hubungan

antar negara - negara ke dalam sebuah kolektivitas tersebut disebut sebagai hukum internasional. Jadi hukum internasional yang dipahami adalah senantiasa ditempatkan ke dalam sekumpulan pengaturan - pengaturan yang mengikat kolektivitas politik yang dalam hal ini adalah negara - negara yang melakukan interaksi di dalam hubungannya dengan negara - negara lain (Sitepu, 2011: 253).

Hukum internasional juga didefenisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip - prinsip dan kaidah - kaidah perilaku dimana negara - negara terikat untuk mentaatinya, hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi kaidah - kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga - lembaga atau organisasi - organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan negara dan organisasi internasional dengan individu - individu (Perwita dan Yani, 2005: 99).

Boer Mauna menyatakan hukum internasional sebagai himpunan dari peraturan - peraturan dan ketentuan - ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara - negara dan subjek - subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2015: 1).

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip - prinsip dan kaidah - kaidah perilaku dan terhadapnya negara - negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar - benar ditaati secara umum dalam hubungan - hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah - kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi - organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara - negara dan individu - individu.
2. Kaidah - kaidah hokum tertentu yang berkaitan dengan individu - individu dan badan - badan non - negara sejauh hak - hak dan kewajiban individu dan badan non - negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003 : 8).

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(independence*) dalam arti masing - masing berdiri sendiri tidak berada di bawah kekuasaan yang lain *(multi state system).*
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara - negara, baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002: 2).

Hukum internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Ruang lingkup dari hukum internasional dewasa ini sangat luas. Mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional, keterlibatan dari hukum internasional ini telah meluas dari perhatian utamanya dalam menjaga perdamaian (Shawn, 2013 : 43).

Dalam hukum internasional tidak terlihat mekanisme penciptaan peraturan perundang - undangan seperti biasanya dijumpai dalam hukum nasional, sehingga sumber hukum dalam artian formal tidak terdapat dalam hukum internasional. Sebagai substitusi dalam hal ini diterapkan satu prinsip, bahwa persetujuan antar negara menciptakan aturan yang berlaku secara umum (Sitepu, 2011: 281).

Sumber hukum internasional antara lain:

1. Perjanjian Internasional

   Perjanjian atau konvensi internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara. Kadang suatu perjanjian disebut regional jika yang menjadi pihak hanya negara - negara dari suatu kawasan. Contoh: Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 1945 dan sebagainya.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

   Hukum Kebiasaan berasal dari praktek - praktek negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu diikuti

oleh negara - negara lain tanpa adanya protes maka secara berangsur - angsur terbentuklah suatu kebiasaan internasional.

3. Prinsip - Prinsip Umum Hukum

   Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain, namun prinsip - prinsip pokoknya tetaplah sama. Prinsip - prinsip umum ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi di dalam hukum internasional.

4. Keputusan - Keputusan Peradilan

   Keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan misalnya, telah memasukkan unsur - unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari negara - negara secara umum (Mauna, 2015: 9-11).

Dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 dikatakan bahwa tata urutan sumber – sumber material hukum internasional yaitu:

a. Traktat - traktat dan konvensi - konvensi, yaitu traktat - traktat yang membuat hukum (*law making*) dan traktat kontrak. Traktat yang bersifat membuat hukum menetapkan kaidah - kaidah yang berlaku secara universal dan umum, sedangkan traktat kontrak adalah traktat yang berlaku hanya di antara dua negara saja.
b. Kebiasaan Internasional, kaidah - kaidah hukum internasional yang berasal dari kebiasaan, antara lain kebiasaan diplomatik antar negara, praktek organ internasional, keputusan pengadilan nasional dan praktek militer.

c. Prinsip - prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa - bangsa yang beradab.
d. Keputusan - keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase yang dianggap berbobot atau yang telah menjadi kebiasaan internasional (Perwita dan Yani, 2005: 100).

Negara - negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara - negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek - praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson dan Sorensen, 2005: 6).

2.1.4.1 Hukum Laut Internasional

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan - perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dewasa ini menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia

untuk segala macam kegiatan, bukan juga karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri (Mauna, 2015: 304).

Sejak laut dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penagkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai memusatkan perhatiannya pada hukum laut. Ahli - ahli hukum berusaha meletakkan konsep - konsep dasar tentang hukum laut.

Seperti Summer yang membagi teori - teori tentang lautan secara legal dalam empat bagian:

1. Perairan Pedalaman
2. Laut Teritorial
3. Zona Tambahan
4. Laut Lepas

Dalam perkembangannya hukum laut melewati beberapa konsepsi yaitu:

1. Teori Cornelius van Bijnkerhoek 1702
2. Konsepsi UNCLOS I 1958
3. Konsepsi UNCLOS II 1960
4. Konsepsi UNCLOS III 1982 (Rudy, 2002: 2-8).

Konferensi Hukum Laut PBB I dan II PBB telah menghasilkan empat konvensi penting yaitu :

1. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*The Convention on Territorial Sea and Contigous Zone).*
2. Konvensi tentang Laut Lepas *(The Convention on The High Seas).*

3. Konvensi tentang Landasan Kontinen (*The Convention on Continental Shelf).*
4. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber – Sumber Hayati di Laut Lepas (*The Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of The High Seas)* (Rudy, 2002: 7).

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal :

1. Kodifikasi ketentuan - ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan - kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut territorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan didasar laut internasional (Rudy, 2002:17-18).

Adapun ketentuan dalam UNCLOS menurut T. May Rudy yaitu :

a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan

Kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya meliputi juga laut teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta lapisan tanah di bawahnya.

Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara - negara kepulauan yang mempunyai karang - karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut.

Zona tambahan, menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut bisa melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang - undang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut (Rudy, 2002: 18).

b. Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional

Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan dan yuridiksi oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah dibawahnya serta ruang udara yang ada di atasnya (Rudy, 2002: 18).

c. Zona Ekonomi Eksklusif

Merupakan suatu wilayah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Dimana angka yang dikemukakan ini tidak menimbulkan kesukaran yang dapat

diterima oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataan sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil-12 mil = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak - hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber - sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut (Mauna, 2015: 365).

Adapun prinsip dari Zona Ekonomi Eksklusif yaitu bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, Pasal 56 Konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Mauna, 2005:363-340).

d. Landas Kontinen

Landas kontinen suatu Negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai

jarak tersebut berdasarkan Hukum Laut 1982 Pasal 76 KHL 1982 (Rudy, 2002: 19).

e. Laut Lepas

Merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman negara - negara kepulauan. Juga membahas tentang hak pelayaran, imunitas yuridiksional dan kasus - kasus tabrakan atau kecelakaan - kecelakaan pelayaran lainnya.

f. Aturan Pulau

Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air yang ada diatas permukaan air pada air pasang. Laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan wilayah daratan lainnya, akan tetapi batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

g. Laut Tertutup dan Setengah Tertutup

Yaitu suatu teluk, lembah laut atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur sempit atau yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari laut territorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara atau lebih. Negara - negara yang berbatasan dengan suatu laut demikian harus bekerjasama berdasarkan konvensi.

h. Aturan akses Negara Tidak Berpantai Ke dan Dari Laut serta Kebebasan Transit

Yaitu aturan yang memberikan kebebasan transit kepada negara tak berpantai yang ditetapkan dengan perjanjian (Rudy, 2002:20).

i. Kawasan Dasar Laut Internasional

Yaitu peraturan - peraturan mengenai penambangan sumber daya alam didasar laut.

j. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

Memuat peraturan - peraturan pelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran lautan.

k. Riset Alamiah Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Penutup

Yaitu bagian yang mengatur mengenai riset kelautan bagi tujuan damai, memajukan teknologi kelautan, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dan prinsip itikad baik negara penandatangan Konvensi (Rudy, 2002:18-19).

Dari beberapa ketentuan penting tersebut diantaranya mengatur ulang mengenai ketetapan penentuan lebar laut teritorial. Penentuan lebar laut teritorial setiap negara telah ditentukan dalam Konvensi ini yaitu dalam Bab II dari mulai pasal 2 sampai dengan pasal 32. Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Teritorial Sea and Contigous Zone*". Bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, didalam

pengukurannya diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini (Subagyo, 2005 :33).

2.1.5 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen - instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian internasional tersebut merupakan perbuatan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara - negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini (Mauna, 2015: 82).

Sebelum lahirnya Undang - Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang - Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Secara ringkas T. May Rudy menyimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa - bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Rudy, 2002: 123).

Bentuk - bentuk perjanjian internasional antara lain :

1. *Treaty* (Traktat), merupakan perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan - persoalan politik, ekonomi, treaty dalam arti luas merupakan alat yang paling formal yang dipakai untuk mencatat perjanjian antara negara - negara yang ketentuan - ketentuannya bersifat menyeluruh. Tujuan dari Traktat adalah untuk meletakkan kewajiban - kewajiban yang mengikat bagi negara - negara peserta, baik secara bilateral maupun multilateral (Rudy, 2002: 123).
2. *Convention* (Konvensi), istilah konvensi digunakan untuk perjanjian - perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan pada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat law making artinya merumuskan kaidah - kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat - perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa / naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi (Mauna, 2015: 91).
3. *Agreement* (Persetujuan), sifatnya kurang resmi jika dibandingkan dengan traktat atau konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala - kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan - persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak - pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding konvensi biasa. Bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan - persetujuan yang sifatnya teknis dan administratif. Pada umumnya

agreement tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku setelah dilakukan *exchange of notes* (Rudy, 2002: 124).

4. *Protocol* (Protokol), merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan dengan *treaty* atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara
5. *Charter* (Piagam), digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini berasal dari *Magna Carta* yang dibuat pada tahun 1215.
6. *Declaration* (Deklarasi), merupakan suatu perjanjian berisikan ketentuan – ketentuan umum dimana pihak - pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan - kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang.
7. *Final Act* (Ketentuan Penutup), suatu dokumen yang berisikan laporan sidang dari suatu konferensi dan juga menyebutkan perjanjian - perjanjian atau konvensi - konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang - kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu.
8. *Agreed Minutes and Summary Records,* merupakan catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak - pihak dalam perjanjian. Catatan ini akan dijadikan rujukan dalam perundingan selanjutnya.
9. *Memorandum of Understanding,* bisa dikenal dengan Nota Kesepahaman merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanan teknis operasional suatu perjanjian induk. Perjanjian ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian induk selama materi yang diatur bersifat teknis.

10. *Arrangement,* merupakan suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Dalam kaitan ini,*arrangement* juga dapat dipakai untuk melaksanakan proyek - proyek jangka pendek yang betul - betul bersifat teknis (Mauna, 2015: 95).
11. *Exchange of Notes*, merupakan metode tak resmi berupa pertukaran nota antar negara. Dengan pertukaran nota ini negara - negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban yang mengikat mereka (Rudy, 2002: 126).
12. *Modus Vivendi,* merupakan perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci (Mauna, 2015: 96).

Adapun tahap – tahap pembuatan perjanjian internasional adalah:

1. Perundingan (*Negotiation*), kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang timbul diantara negara - negara itu akan menimbulkan kehendak negara - negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu *treaty*.
2. Penandatanganan (*Signature*), setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks yang telah disetujui itu oleh wakil - wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan di bawah *treaty*.
3. Ratifikasi, yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani (Rudy, 2002: 128).

Perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak - pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi

perjanjian yang telah dibuat tersebut demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari perjanjian itu dibuat. Namun tak jarang perjanjian internasional yang telah dibuat harus berakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun hal - hal yang membatalkan perjanjian adalah:

1. Karena telah tercapai tujuan perjanjian tersebut.
2. Karena habis waktu berlakunya perjanjian itu.
3. Karena punahnya salah satu pihak atau punahnya objek dari perjanjian itu.
4. Karena ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Karena adanya perjanjian baru kemudian menghilangkan perjanjian terdahulu.
6. Karena telah terpenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu.
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain (Rudy, 2002: 128).

2.1.6 Sengketa Internasional

Istilah “sengketa internasional” mencakup bukan saja sengketa - sengketa antar negara - negara, melainkan juga kasus - kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan invidu - individu, badan - badan korporasi serta badan - badan bukan negara di pihak lain (Rudy, 2002: 77).

Boer Mauna menyatakan pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional (Mauna, 2015: 195).

Pada umumnya, metode - metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Cara - cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara - cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai adalah melalui kekerasan (Rudy, 2002: 77).

Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa - Sengketa Secara Damai yang ditanda tangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip - Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian

rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu (Mauna, 2015:193).

Cara – cara penyelesaian secara damai atau bersahabat:

1. Arbitrasi, yaitu penyelesaian masalah hukum diserahkan kepada para Arbitrator untuk diselesaikan berdasarkan hukum.
2. Penyelesaian yudisial, yaitu suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah hukum.
3. Negoisasi, Jasa – Jasa Baik, Mediasi, Konsiliasi, merupakan metode - metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibanding dengan penyelesaian yudisial atau arbitrasi.
4. Penyelidikan, tujuan dari suatu penyelidikan tanpa membuat rekomendasi yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dan dengan cara demikian memperlancar suatu penyelesaian yang dirundingkan.
5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB, organisasi PBB yang dibentuk tahun 1945 telah mengambil alih sebagian tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa internasional dalam kaitan ini tanggung jawab penting beralih ke tangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB (Rudy, 2002: 9).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dinamika hubungan internasional tidak selalu berjalan baik. Tidak jarang interaksi yang terjadi antar dua negara atau lebih menghasilkan sebuah sengketa dalam upaya pencapaian kepentingan nasional masing - masing negara. Sengketa

tersebut dapat berupa sengketa politik, ekonomi, wilayah perbatasan dan sebagainya.

Kepentingan nasional merupakan bagian penting dari usaha negara dalam mempertahankan eksistensinya di dalam praktik hubungan internasional. Perwita dan Yani menyatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur - unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Maka dari itu tidak jarang kepentingan nasional menjadi pemicu terjadinya sengketa di dalam hubungan internasional.

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu aspek paling berpengaruh dalam pembuatan suatu kerjasama internasional. Suatu negara akan menggunakan "*power"* dalam usaha pencapaian tujuan nasional negaranya. Bahkan politik luar negeri suatu negara dapat dilihat dari cara negara tersebut mencapai kepentingan nasionalnya. Kerjasama yang dibuat tidak terlepas dari usaha dari masing -masing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. T. May Rudy menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan - tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita - citakan diantaranya adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.

Sengketa batas wilayah termasuk jenis sengketa yang sering terjadi di dunia internasional, terutama batas wilayah perairan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya negara - negara yang masih belum jelas batas wilayah perairannya. Salah

satu contoh adalah batas wilayah Singapura dan Malaysia di gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

Kasus sengketa ini telah dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 2008 dan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Pedra Branca berada di dalam kedaulatan Singapura, Middle Rocks berada di wilayah kedaulatan Malaysia dan South Ledge diserahkan kepada kedua negara sesuai dengan wilayah teritorial lautnya. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum diputuskan oleh Mahkamah Internasional diantaranya masalah batas wilayah di gugusan pulau itu dan kepemilikan Pulau Pedra Branca.

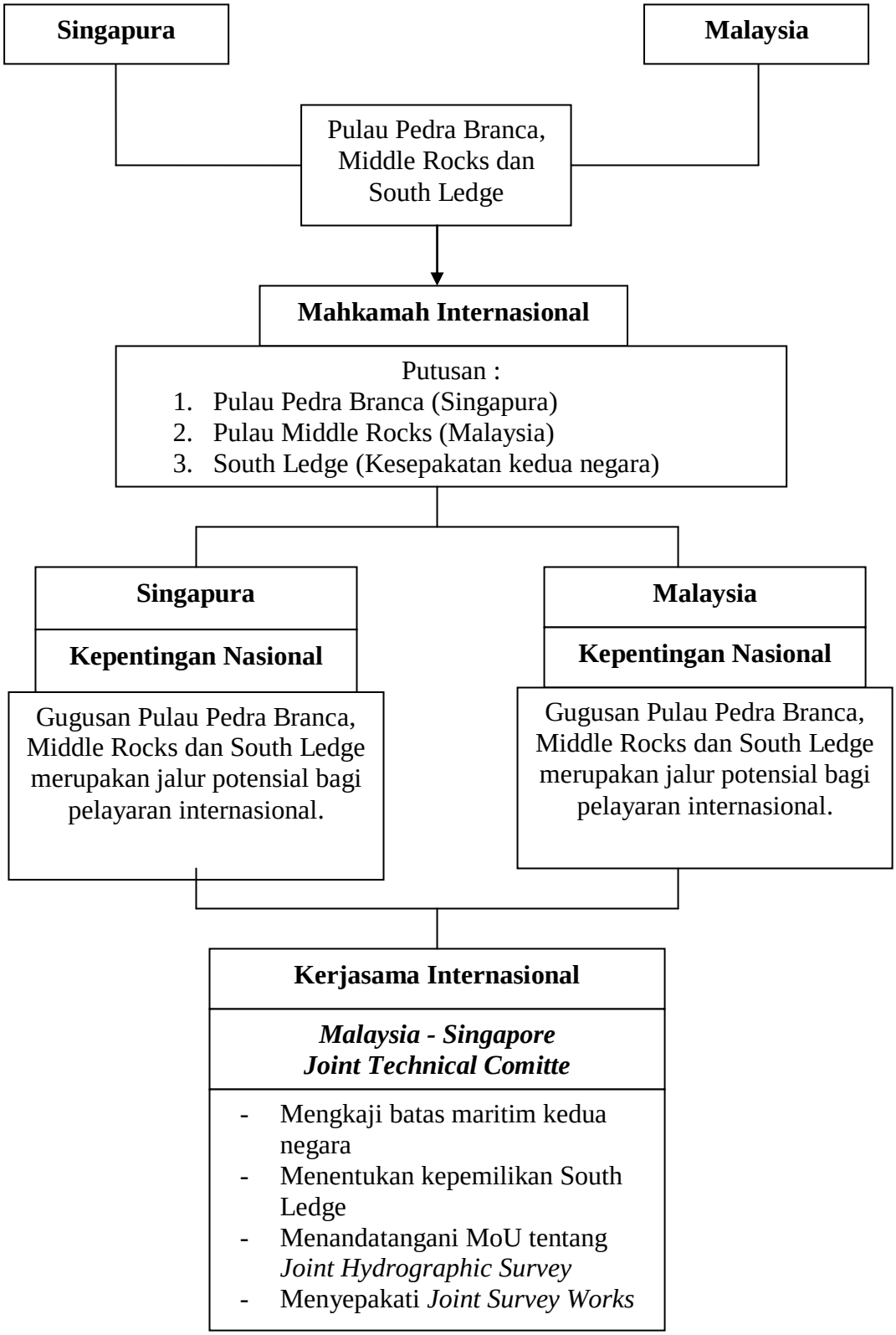
Maka dari itu, pasca putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2008, Singapura dan Malaysia sepakat untuk melakukan suatu kerjasama perbatasan guna menyelesaikan masalah yang masih terjadi terkait gugusan pulau ini. Kerjasama internasional menurut Griffiths adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional yang terdiri dari aturan - aturan, prinsip - prinsip, norma - norma dan prosedur keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional.

Malaysia - Singapore Joint Technical Committe merupakan kerjasama yang dibentuk guna mengkaji batas matirim Singapura dan Malaysia di sekitar gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge serta menentukan kepemilikan South Ledge. Kerjasama ini dimulai dari 2008 pasca putusan Mahkamah Internasional dan masih berlanjut hingga sekarang.

Alasan utama Singapura dan Malaysia membentuk kerjasama perbatasan adalah karena wilayah laut pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan

South Ledge merupakan salah satu jalur perdagangan dari Laut Cina Selatan. Tentu saja ini merupakan potensi yang cukup besar bagi kedua negara terutama dalam bidang ekonomi serta pelayaran internasional dimana kapal - kapal kargo serta komersil tidak sedikit yang melalui wilayah ini. Ini bisa menjadi potensi yang luar biasa bagi kedua negara.

Alasan kedua adalah karena pembagian batas wilayah yang dibiarkan berlarut - larut tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan juga tidak baik untuk kedua negara. Ditakutkan jika tidak diselesaikan secepatnya nanti akan mengakibatkan konflik seperti yang terjadi sebelumnya. Karena batas wilayah laut merupakan hal yang sangat sensitif didalam hubungan internasional.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran